



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Srp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I Kadek Rinata, Tempat /Tanggal Lahir Batuguling, 31 Desember 1998, NIK 5105012112970002, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswa, Status belum menikah, Pendidikan SMA, beralamat Br Dinas Batukandik, Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali untuk selanjutnya disebut sebagai
:-----**Pe**
mohon-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Ub. Wakil, Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Srp, tanggal 25 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 99/Pdt.P/2018/PN Srp, tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juni 2018, dibawah Register Nomor 99/Pdt.P/2018/PN.Srp., yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan adalah anak dari pasangan suami istri I WAYAN KARA dengan NI NYOMAN JENIR sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Perkawinan Nomer 42/ DP.TWD/VI/2018 Tanggal 11 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Bendesa Pekeraman Tri Wahana Dharma, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai kutipan Akte kelahiran Nomer : 5105-LT-17072013-0102, tanggal 25 Juni 2014
- Bahwa Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir *) Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir *) yang teretulis di semua ijazah sekolah pemohon.
- Bahwa Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir *) Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomer : 5105-LT-17072013-0102, tanggal 25 Juni 2014 adalah Nama I KADEK RINATA/Tempat Lahir Batuguling/Tanggal Lahir dua puluh satu/Bulan Lahir Desember /Tahun Lahir seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh , sedangkan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir *) Pemohon yang tertulis di semua ijazah adalah Nama I KADEK RINATA/Tempat Lahir Batuguling/Tanggal Lahir tiga puluh satu/Bulan Lahir Desember /Tahun Lahir seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir *) pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari pemohon saat pembuatan Akte kelahiran pemohon tersebut.
- Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan hukum bagi masa depan pemohon atas dokumen kependudukan pemohon, sehingga oleh karena perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya , Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir *) dalam kutipan Akte Kelahiran pemohon sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomer : 5105-LT-17072013-0102, tanggal 25 JUNI 2014 dari semua yang tertulis Nama I KADEK RINATA/Tempat Lahir BATUGULING/Tanggal Lahir DUA PULUH SATU/Bulan Lahir DESEMBER /Tahun Lahir SERIBU SEMBILAH RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH dirubah menjadi Nama I KADEK RINATA / Tempat Lahir BATUGULING / Tanggal Lahir TIGA PULUH SATU/ Bulan Lahir DESEMBER / Tahun Lahir SERIBU SEMBILAH RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir *) pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir/Bulan Lahir/Tahun Lahir *) pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomer : 5105-LT-17072013-0102, tanggal 25 JUNI 2014, dari semula yang tertulis Nama I KADEK RINATA/Tempat Lahir BATUGULING/Tanggal Lahir DUA PULUH SATU/Bulan Lahir DESEMBER /Tahun Lahir SERIBU SEMBILAH RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH dirubah menjadi Nama I KADEK RINATA/Tempat Lahir BATUGULING/Tanggal Lahir TIGA PULUH SATU/Bulan Lahir DESEMBER /Tahun Lahir SERIBU SEMBILAH RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada Surat Permohonannya;

- Bahwa permohonan adalah anak dari pasangan suami istri I WAYAN KARA dengan NI NYOMAN JENIR sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer 42/ DP.TWD/VI/2018 Tanggal 11 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Bendesa Pekeraman Tri Wahana Dharma, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagai kutipan Akte kelahiran Nomer : 5105-LT-17072013-0102, tanggal 25 Juni 2014
- Bahwa tempat lahir, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan tanggal lahir, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah sekolah pemohon.
- Bahwa tanggal lahir, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomer : 5105-LT-17072013-0102, tanggal 25 Juni 2014 adalah Nama I KADEK RINATA, Lahir di Batuguling, pada tanggal 21 Desember 1997, sedangkan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tertulis di semua ijazah adalah Nama I KADEK RINATA, Lahir di Batuguling, tanggal 31 Desember 1998;
- Bahwa kesalahan penulisan dari tanggal lahir dan tahun lahir pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari pemohon saat pembuatan Akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan hukum bagi masa depan pemohon atas dokumen kependudukan pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan tanggal lahir, dan tahun lahir tersebut perlu mendapat penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tanggal dan Tahun Lahir dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomer : 5105-LT-17072013-0102, tanggal 25 JUNI 2014 dari semua yang tertulis Nama I KADEK RINATA, Tempat Lahir BATUGULING 21 Desember 1997 dirubah menjadi Nama I KADEK RINATA, Tempat Lahir BATUGULING, Tanggal Lahir 31 Desember 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan tanggal dan tahun Lahir, pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan tanggal dan Tahun Lahir pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomer : 5105-LT-17072013-0102, tanggal 25 JUNI 2014, dari semula yang tertulis Nama I KADEK RINATA/Tempat Lahir BATUGULING, Tanggal Lahir 21 Desember 1997 dirubah menjadi Nama I KADEK RINATA, Tempat Lahir BATUGULING, Tanggal Lahir 31 Desember 1998
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5105012112970002, atas I Kadek Rinata, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105011807072788, atas nama I Wayan Kara, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5105-LT-17072013-0102, atas nama I Kadek Rinata, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, Nomor 42/DP.TWD/KW/VI/2018 antara I Wayan Kara dengan Ni Nyoman Jenir , diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 4.74/445/2004/pem, I Wayan Kara, diberi tanda P-5;-----
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Dasar, Tahun Pelajaran 2009/2010, atas nama I Kadek Rinata, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama, Tahun Pelajaran 2012/2013, atas nama I Kadek Rinata, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Tahun Pelajaran 2015/2016, atas nama I Kadek Rinata, diberi tanda P-8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I Wayan Kecen ;
2. Saksi Ni Made Ranti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Wayan Kecen dan Ni Made Ranti;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Banjar Batukandik, Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (bukti P-1 dan P-2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Batuguling, 31 Desember 1998 dan diberi nama I Kadek Rinata (Bukti P-5,P-6,P-7,P-8);
- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-17072013-0102 (Vide P-3);
- Bahwa pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 5105-LT-17072013-0102, tertulis I Kadek Rinata dan lahir di Batuguling,21 Desember 1997;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahir, dan tahun lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan perbaikan tanggal lahir dan tahun lahir yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tanggal dan Tahun Lahir dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomer : 5105-LT-17072013-0102, tanggal 25 JUNI 2014 dari semua yang tertulis Nama I KADEK RINATA, Tempat Lahir BATUGULING 21 Desember 1997 dirubah menjadi Nama I KADEK RINATA, Tempat Lahir BATUGULING , Tanggal Lahir 31 Desember 1998 dan berdasarkan bukti P-6 berupa Ijasah Sekolah menengah pertama atas nama I Kadek Rinata, (P-2) tertulis I Kadek Rinata, lahir di Batuguling, 31 Desember 1998, kesalahan pada akta kelahiran Nomer : 5105-LT-17072013-0102 dimana diakta tertulis I Kadek Rinata, lahir di BATUGULING 21 Desember 1997 orang tersebut adalah satu ",akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan tanggal ,tahun lahir Pemohon termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan tempat kelahiran, tanggal, bulan dan tahun lahir , dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon lahir di Batuguling, 31 Desember 1998 dan diberi nama I Kadek Rinata namun di Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-17072013-0102, dari semua yang tertulis Nama I KADEK RINATA, Tempat Lahir BATUGULING, 21 Desember 1997 ;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-17072013-0102 (Vide P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah bersekolah tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon pada ijasahnya tertulis dan lahir di BATUGULING, 31 Desember 1998;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tanggal dan tahun lahir adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu . Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan tanggal dan tahun Lahir, pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan tanggal lahir dan tahun lahir pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomer : 5105-LT-17072013-0102, tanggal 25 JUNI 2014, dari semula yang tertulis Nama I KADEK RINATA, Tempat Lahir BATUGULING, Tanggal Lahir 21 Desember 1997 dirubah menjadi Nama I KADEK RINATA, Tempat Lahir BATUGULING, Tanggal Lahir 31 Desember 1998, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan perbaikan tanggal dan tahun lahir tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan terhadap tanggal dan Tahun Lahir dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomer : 5105-LT-17072013-0102, tanggal 25 JUNI 2014 dari semua yang tertulis Nama I KADEK RINATA, Tempat Lahir BATUGULING 21 Desember 1997 dirubah menjadi Nama I KADEK RINATA, Tempat Lahir BATUGULING , Tanggal Lahir 31 Desember 1998;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan tanggal dan tahun Lahir, pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh pemohon agar pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan tanggal dan tahun Lahir pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-17072013-0102, tanggal 25 JUNI 2014, dari semula yang tertulis Nama I KADEK RINATA/Tempat Lahir BATUGULING, Tanggal Lahir 21 Desember 1997 dirubah menjadi Nama I KADEK RINATA, Tempat Lahir BATUGULING, Tanggal Lahir 31 Desember 1998

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 526.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh Ida Ayu Masyuni, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama, dengan dibantu oleh I Wayan Sarjana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I WAYAN SARJANA, S.H

IDA AYU MASYUNI, S.H.M.H,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran;-----	Rp. 30.000,00
2. ATK ; -----	Rp. 50.000,00
3. PNBP ;-----	Rp. 5.000,00
4. Relaas/panggilan;-----	Rp. 400.000,00
5. Biaya Sumpah;-----	Rp. 25.000,00
5. Materai ;-----	Rp. 6.000,00
6. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
Jumlah -----	Rp.526.000,00

(Lima ratus dua puluh Enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)